BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Hangtuah No 81 Pasir Pengaraian 28557
Telpon/hp : 0812 7774 6001
Email : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Pasir Pengaraian, 29 Januari 2019

Nomor : 017/RI-07/HK.01.00/01/2019
Lampiran : 1 (satu)
Sipat : Segera
Perihal : **Instruksi Pengawasan Tahapan Pemilu 2019**

Kepada Yth;
1. **Ketua dan Angggota Panwaslu Kecamatan se Rokan Hulu**
2. **PPL / Pantia Pengawas Pemilu Desa se Rokan Hulu.**

Di
Tempat

Sesuai Dengan Amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Pasal 3
Ayat (4)
Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi:
    1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
    2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
    3. proses pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan serta verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau wali kota;
    4. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
    5. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
    6. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
    7. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
    8. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil rekapitulasi di seluruh PPS;
    9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
c. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
d. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c berdasarkan instruksi Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ayat (5)
Panwas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan yang meliputi:
    1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
    2. verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
    3. verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau wali kota;
    4. pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya;
    5. perlengkapan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
    6. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

Dipindai dengan CamScanner

7. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
8. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
9. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

b. menindaklanjuti Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
c. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
d. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan instruksi Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan.

Pasal 8
Ayat (1)
Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu **wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A.**
Ayat (2)
Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:

a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;
b. jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran;
c. **pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran**

Terkait dengan Poin poin diatas di instruksikan kepada seluruh Ketua, Anggota Panwaslu Kecamatan dan seluruh Pengawas Desa / Kelurahan Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu **wajib menuangkan** setiap kegiatan pengawasan dalam **formulir model A.***(contoh terlampir)* dan dikirimkan ke Bawaslu Rokan Hulu.

Demikian diinstruksikan untuk dapat dilaksankan dengan penuh tanggung jawab dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Fajrul Islami Ramsir

Tembusan :
1. Kepada Yth Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner